

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN TANA TIDUNG NOMOR 82 TAHUN 2023

PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA SEBIDAI KABUPATEN TANA TIDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM 2024

ABSTRAK : Melaksanakan Ketentuan Pasal 77 Peraturan KPU No. 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Walikota.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan KPU No. 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
3. Keputusan KPU No. 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan KPU No. 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Kepala Desa Sebidai Nomor 140/96/SK/III/2023 tentang Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sebidai Kabupaten Tana Tidung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung Nomor 182/PP.04.1-BA/6504/2023 tentang Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sebidai Kabupaten Tana Tidung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Keputusan ini mengatur tentang:

Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sebidai Kabupaten Tana Tidung untuk Pemilihan Umum 2024.

Menetapkan dan Mengangkat Adelina Kornelia Jenis Kelamin | Perempuan | beralamat di Sebidai | Sebagai Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sebidai.

Catatan :

- Keputusan ini ditetapkan pada 10 April 2023;
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan terhitung sejak bulan April 2023 sampai dengan bulan April 2024.